



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsul Bahri Alias Asul Bin Kamsan Alm.;
2. Tempat lahir : Limamar;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari RT 003RW 001 Desa Limamar, Kec Astambul, Kab Banjar (Alamat sesuai KTP) dan Komplek Bukit Lambung Mangkurat Raya RT 08 RW 00 Desa Tungkaran, Kab Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hendrika Redixa Febriana, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang beralamat di Jalan Sidodadi Nomor 2 RT.005/RW005 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 April 2022 Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bjb;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL BAHRI Alias ASUL Bin KAMSAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa SYAMSUL BAHRI Alias ASUL Bin KAMSAN (Alm) berupa **pidana penjara selama 6 (Enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Saru Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan penjara**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 9,95 gram dan berat bersih seberat 4,23 gram
 - o 1 (Satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu sabu
 - o 1 (Satu) lembar kertas tisu warna putih
 - o 1 (Satu) buah Bong terbuat dari botol plastik

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bjb



- o 1 (Satu) buah korek api gas warna merah
- o 2 (dua) buah sendok terbuat dari Sedotan plastik warna bening
- o 1 (Satu) buah kotak handphone bertuliskan oppo
- o 1 (Satu) bungkus plastik klip
- o 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 25
- o 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 15
- o 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 40
- o 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 35
- o 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 10
- o 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 30
- o 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 20

Dirampas untuk dimusnahkan

- o 1 (Satu) buah handphone merek Nokia warna putih

Dirampas untuk negara

5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **SYAMSUL BAHRI Alias ASUL Bin KAMSAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Desa Tungkaran Kabupaten Banjar atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru "**tanpa hak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal sekitar Pukul 18.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi MOHAMMAD RAPI'I di daerah Tungkan Kabupaten Banjar untuk membeli sabu sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dengan cara hutang dan akan dibayar apabila ada sebagian sabu sabu terjual dengan harga Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) per 1 (satu) gram. Kemudian pada hari Senin 28 Februari 2022 sekitar pukul 07.30 WITA Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Komplek Bukit Lambung Mangkurat Raya RT 08 RW 00 Desa Tungkan Kab Banjar dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap saksi MOHAMMAD RAPI'I Alias RAPI Alias PAK KACIL Bin SUPANDRI (Alm). Lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar yakni saksi HAMBALI Bin SUGIONO dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 9,95 gram dan berat bersih seberat 4,23 gram
 - 1 (Satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu sabu
 - 1 (Satu) lembar kertas tisu warna putih
 - 1 (Satu) buah Bong terbuat dari botol plastik
 - 1 (Satu) buah korek api gas warna merah
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari Sedotan plastik warna bening
 - 1 (Satu) buah kotak handphone bertuliskan oppo
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip
 - 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 25
 - 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 15
 - 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 40
 - 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 35
 - 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 10

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 30
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 20
- 1 (Satu) buah handphone merek Nokia warna putih
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu sabu di tempat saksi Rafi, yang pertama sekitar akhir bulan Januari 2022 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terhadap sabu sabu tersebut sudah habis terdakwa konsumsi. Kemudian pembelian kedua (2) pada hari Minggu Tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di daerah Tungkan Kabupaten Banjar dengan berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)
- Bahwa maksud tersangka memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu untuk tersangka jual kembali yang mana sabu - sabu tersebut akan tersangka jual dengan harga sesuai dengan kode pada kertas kecil yang mana untuk 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 25 dijual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 15 dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 40 dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 35 dijual dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 10 dijual dengan harga Rp100.000, - (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 30 dijual dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 20 dijual dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). yang nantinya terdakwa akan mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 28 Februari 2022 telah melakukan penimbangan berupa 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 9,95 gram dan berat bersih seberat 4,23 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,028 gram guna pengujian ke laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:01802/NNF/2022 tertanggal 11 Maret 2022 dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim yaitu SODIO PRATOMO, S.Si., M.Si yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 9,95 gram dan berat bersih seberat 4,23 gram yang telah disisihkan dengan berat 0,028 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan melainkan disalahgunakan untuk dijual dan dikonsumsi oleh diri sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **SYAMSUL BAHRI Alias ASUL Bin KAMSAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Komplek Bukit Lambung Mangkurat Raya RT 08 RW 00 Desa Tungkaran Kabupaten Banjar atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I"**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi MOHAMMAD RAPI'I Alias RAPI Alias PAK KACIL Bin SUPANDRI (Alm) dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Infinik warna biru. Kemudian terhadap saksi MOHAMMAD RAPI'I Alias RAPI Alias PAK

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KACIL Bin SUPANDRI (Alm) dilakukan pemeriksaan dan didapatkan keterangan bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI menyimpan sebagian sabu sabu. Selanjutnya Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru meminta MOHAMMAD RAPI'I Alias RAPI Alias PAK KACIL Bin SUPANDRI (Alm) untuk menunjukan tempat tinggal terdakwa. Kemudian pada hari Senin 28 Februari 2022 sekitar pukul 07.30 WITA Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru sampai di rumah kontrakan Terdakwa di Komplek Bukit Lambung Mangkurat Raya RT 08 RW 00 Desa Tungkaran Kab Banjar dan bertemu dengan terdakwa serta menjelaskan kepada Terdakwa bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap saksi MOHAMMAD RAPI'I Alias RAPI Alias PAK KACIL Bin SUPANDRI (Alm). Lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar yakni saksi HAMBALI Bin SUGIONO dan ditemukan barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 9,95 gram dan berat bersih seberat 4,23 gram
- 1 (Satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu sabu
- 1 (Satu) lembar kertas tisu warna putih
- 1 (Satu) buah Bong terbuat dari botol plastik
- 1 (Satu) buah korek api gas warna merah
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari Sedotan plastik warna bening
- 1 (Satu) buah kotak handphone bertuliskan oppo
- 1 (Satu) bungkus plastik klip
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 25
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 15
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 40
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 35
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 10
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 30
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 20
- 1 (Satu) buah handphone merek Nokia warna putih
- Bahwa maksud tersangka memiliki atau menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu yaitu untuk tersangka jual kembali yang mana sabu – sabu



tersebut akan tersangka jual dengan harga sesuai dengan kode pada kertas kecil yang mana untuk 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 25 dijual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 15 dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 40 dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 35 dijual dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 10 dijual dengan harga Rp100.000, - (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 30 dijual dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 20 dijual dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). yang nantinya terdakwa akan mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa Tersangka memperoleh 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 9,95 gram dan berat bersih seberat 4,23 gram dengan cara membeli dari saksi MOHAMMAD RAPI'I Alias RAPI Alias PAK KACIL Bin SUPANDRI (Alm) pada hari Minggu Tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di daerah Tungkanan Kab Banjar dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dengan cara hutang. Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli sabu sabudari saksi RAFI, yang pertama (1) yaitu sekitar akhir bulan Januari 2022 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan telah habis terdakwa konsumsi dan saya membeli yaitu. Kemudian pembelian yang ke dua (2) yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2022 sekitar jam 18.00 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi RAFI di daerah Tungkanan Kabupaten.Banjar dan membeli sabu sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).-

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 28 Februari 2022 telah melakukan penimbangan berupa 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 9,95 gram dan berat bersih seberat



4,23 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,028 gram guna pengujian ke laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:01802/NNF/2022 tertanggal 11 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim yaitu SODIO PRATOMO,S.Si.,M.Si yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 9,95 gram dan berat bersih seberat 4,23 gram yang telah disisihkan dengan berat 0,028 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan melainkan disalahgunakan untuk dijual dan dikonsumsi oleh diri sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Lutfi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 28 Februari 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Komplek Bukit Lambung Mangkurat Raya RT 08 RW 00 Desa Tungkan Kab Banjar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait peredaran narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat



9,95 gram dan berat bersih seberat 4,23 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu sabu, 1 (Satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (Satu) buah Bong terbuat dari botol plastic, 1 (Satu) buah korek api gas warna merah, 2 (dua) buah sendok terbuat dari Sedotan plastik warna bening, 1 (Satu) buah kotak handphone bertuliskan oppo, 1 (Satu) bungkus plastik klip, 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 25, 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 15, 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 40, 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 35, 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 10, 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 30, 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 20 dan 1 (Satu) buah handphone merek Nokia warna putih;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan perkara setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Mohammad Rapi'i alias Rapi alias Pak Kacil bin Supandri (Alm) dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Infinik warna biru;
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu dengan harga yang beragam karena setiap narkotika jenis sabu-sabu yang di simpan dalam plastik klip tersebut bertuliskan dengan angka yang berbeda-beda dan melambangkan dari harga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Mohammad Rapi'i alias Rapi alias Pak Kacil bin Supandri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya pernah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Mohammad Rapi'i alias Rapi alias Pak Kacil bin Supandri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merek Nokia warna putih dipergunakan sebagai alat komunikasi berkaitan dengan transaksi narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Mohammad Rapi'i als Rafi als Pak Kacil Bin Supandri Alm
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita di rumah saya yang beralamat di Jalan Guntung Paring Komp. Citra Hasanah Blok D No.9 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Saksi baru sampai di rumah lalu ada petugas kepolisian yang menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Hendro Pratiyo als Hendro bin Supangat karena telah ditemukan narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan dari Saksi;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu akan tetapi pihak kepolisian melakukan penyitaan terhadap handphone milik Saksi yaitu 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna biru karena adanya percakapan Saksi dengan orang lain yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu kemudian Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi sudah mengenal lama Terdakwa yaitu sejak tahun 2014 dan Terdakwa mengetahui Saksi menjual narkoba jenis sabu-sabu karena pernah mengkonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sekretaris desa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama kali sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain;
- Bahwa transaksi terakhir antara Saksi dengan Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di daerah Tungkan Kabupaten Banjar di rumah Terdakwa di mana Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang terakhir kepada Saksi dan sisanya masih dihutang;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) gram, namun wujudnya hanya sekitar 4 (empat) gram karena sisanya untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi telah lama menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 01802/NNF/2022 tanggal 11 Maret 2022 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,028 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,003 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 38/SKPN/RSDI/2022 dengan dokter pemeriksa dr. Yinyin Wahyuni.O, Sp.PK pada RS Daerah Idaman kota Banjarbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap Syamsul Bahri Alias Asul Bin Kamsan Alm. pada tanggal 28 Februari 2022 dengan hasil terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 07.30 Wita di rumah kontrakan saya yang beralamat di Komplek Bukit Lambung Mangkurat Raya, RT.08, RW.00, Desa Tungkaran, Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 9,95 gram dan berat bersih seberat 4,23 gram, yang mana saya simpan masing-masing di dalam plastik

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bjb



klip yang di dalamnya bertuliskan 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 25, 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 15, 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 40, 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 35, 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 10, 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 30, 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 20, bersama dengan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip;

- Bahwa semua barang bukti tersebut Terdakwa simpan kembali menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kotak handphone bertuliskan OPPO, kemudian 1 (satu) buah kotak handphone bertuliskan OPPO yang di dalamnya terdapat sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam rak tempat sandal yang berada di dalam kamar rumah kontrakkan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih langsung disita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Mohammad Rapi'i als Rafi als Pak Kacil Bin Supandri Alm dengan cara berhutang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Mohammad Rapi'i als Rafi als Pak Kacil Bin Supandri Alm sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama, pada akhir bulan Januari 2022 dan Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah lunas Terdakwa bayar karena untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan kedua, pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita dan Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada saat pembelian kedua tersebut, Saksi Mohammad Rapi'i als Rafi als Pak Kacil Bin Supandri Alm datang kerumah kontrakkan Terdakwa untuk membagi-bagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Saksi Mohammad Rapi'i als Rafi als Pak Kacil Bin Supandri Alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) kantong yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram;

- Bahwa setelah dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong sebanyak 5 (lima) gram kemudian dibagi lagi oleh Terdakwa menjadi 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip sedangkan lembar plastik klip yang bertuliskan angka tersebut merupakan tulisan dari Terdakwa sendiri;

- Bahwa tulisan angka pada lembar kertas kecil tersebut adalah menunjukkan harga dari narkoba jenis sabu-sabu yang akan dijual Terdakwa, misalnya tulisan angka 10 pada lembar plastik klip artinya dijual dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa rencananya apabila terhadap 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 25, 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 15, 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 40, 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 35, 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 10, 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 30, 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 20 laku terjual, maka diperkirakan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum ada menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa handphone merek Nokia warna putih dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi berkaitan dengan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, penelitian ataupun bidang kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu maupun melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 9,95 gram dan berat bersih seberat 4,23 gram;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu sabu;
- 1 (Satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (Satu) buah Bong terbuat dari botol plastik;
- 1 (Satu) buah korek api gas warna merah;
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari Sedotan plastik warna bening;
- 1 (Satu) buah kotak handphone bertuliskan oppo;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip;
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 25;
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 15;
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 40;
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 35;
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 10;
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 30;
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 20;
- 1 (Satu) buah handphone merek Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 28 Februari 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Komplek Bukit Lambung Mangkurat Raya RT 08 RW 00 Desa Tungkaran Kab Banjar Saksi Muhammad Lutfi beserta beberapa anggota Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait peredaran narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 9,95 gram dan berat bersih seberat 4,23 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu sabu, 1 (Satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (Satu) buah Bong terbuat dari botol plastic, 1 (Satu) buah korek api gas warna merah, 2 (dua) buah sendok terbuat dari Sedotan plastik warna bening, 1 (Satu) buah kotak handphone bertuliskan oppo, 1 (Satu) bungkus plastik klip, 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 25, 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 15, 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 40, 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 35, 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 10, 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 30, 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 20 dan 1 (Satu) buah handphone merek Nokia warna putih;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan perkara setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Mohammad Rapi'i alias Rapi alias Pak Kacil bin Supandri (Alm) dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Infinik warna biru;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa maksud Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Mohammad Rapi'i als Rafi als Pak Kacil Bin Supandri Alm dengan cara berhutang;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Mohammad Rapi'i als Rafi als Pak Kacil Bin Supandri Alm sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama, pada akhir bulan Januari 2022 dan Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah lunas Terdakwa bayar karena untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan kedua, pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita dan Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa pada saat pembelian kedua tersebut, Saksi Mohammad Rapi'i als Rafi als Pak Kacil Bin Supandri Alm datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk membagi-bagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Saksi Mohammad Rapi'i als Rafi als Pak Kacil Bin Supandri Alm menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) kantong yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram;

- Bahwa setelah dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong sebanyak 5 (lima) gram kemudian dibagi lagi oleh Terdakwa menjadi 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip sedangkan lembar plastik klip yang bertuliskan angka tersebut merupakan tulisan dari Terdakwa sendiri;

- Bahwa tulisan angka pada lembar kertas kecil tersebut adalah menunjukkan harga dari narkoba jenis sabu-sabu yang akan dijual

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, misalnya tulisan angka 10 pada lembar plastik klip artinya dijual dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum ada menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif atau terindikasi narkoba berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 38/SKPN/RSDI/2022 tanggal 28 Februari 2022;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merek Nokia warna putih dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi berkaitan dengan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, penelitian ataupun bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu maupun melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang saling berkaitan dalam perkara ini dan dianggap telah termuat serta menjadi satu kesatuan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling sesuai dan paling mendekati dengan fakta-fakta hukum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur setiap orang berkaitan dengan barangsiapa yang ditujukan kepada subjek hukum pidana yaitu orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo subjek hukum diartikan pula dengan pelaku atau orang yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Syamsul Bahri Alias Asul Bin Kamsan Alm.** ke persidangan dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab serta menanggapi pertanyaan dengan baik. Kemudian Terdakwa setelah diperiksa identitasnya dan dicocokkan dengan dakwaan dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa menerangkan sudah benar;

Menimbang, bahwa selain itu, diperkuat dengan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maupun keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat orang diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri Terdakwa **Syamsul Bahri Alias Asul Bin Kamsan Alm.** sebagaimana pelaku yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak adalah tidak adanya izin untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu seperti tidak adanya izin maupun persetujuan dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu aturan khusus dalam Undang-undang tentang Narkotika tersebut serta melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin 28 Februari 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Komplek Bukit Lambung Mangkurat Raya RT 08 RW 00 Desa Tungkaran Kab Banjar Saksi Muhammad Lutfi beserta beberapa anggota Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait peredaran narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 9,95 gram dan berat bersih seberat 4,23 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu sabu, 1 (Satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (Satu) buah Bong terbuat dari botol plastic, 1 (Satu) buah korek api gas warna merah, 2 (dua) buah sendok terbuat dari Sedotan plastik warna bening, 1 (Satu) buah kotak handphone bertuliskan oppo, 1 (Satu) bungkus plastik klip, 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 25, 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 15, 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 40, 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 35, 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 10, 1 (Satu) lembar

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas kecil bertuliskan angka 30, 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 20 dan 1 (Satu) buah handphone merek Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan perkara setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Mohammad Rapi'i alias Rapi alias Pak Kacil bin Supandri (Alm) dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Infinik warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 01802/NNF/2022 tanggal 11 Maret 2022 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,028 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,003 gram yang disita dari Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 9,95 gram dan berat bersih seberat 4,23 gram merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika telah diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah mengalami perubahan yang mana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika bahwa Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61 sehingga terhadap barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan maksud Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Mohammad Rapi'i als Rafi als Pak Kacil Bin Supandri Alm dengan cara berhutang. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Mohammad Rapi'i als Rafi als Pak Kacil Bin Supandri Alm sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama, pada akhir bulan Januari 2022 dan Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah lunas Terdakwa bayar karena untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan kedua, pada hari Minggu tanggal 27

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita dan Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Pada saat pembelian kedua tersebut, Saksi Mohammad Rapi'i als Rafi als Pak Kacil Bin Supandri Alm datang ke rumah kontrakkan Terdakwa untuk membagi-bagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Saksi Mohammad Rapi'i als Rafi als Pak Kacil Bin Supandri Alm menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) kantong yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram. Setelah dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong sebanyak 5 (lima) gram kemudian dibagi lagi oleh Terdakwa menjadi 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip sedangkan lembar plastik klip yang bertuliskan angka tersebut merupakan tulisan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tulisan angka pada lembar kertas kecil tersebut adalah menunjukkan harga dari narkotika jenis sabu-sabu yang akan dijual Terdakwa, misalnya tulisan angka 10 pada lembar plastik klip artinya dijual dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum ada menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena telah ditangkap oleh anggota Polres Banjarbaru;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil positif atau terindikasi narkotika berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 38/SKPN/RSDI/2022 tanggal 28 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi Mohammad Rapi'i als Rafi als Pak Kacil Bin Supandri Alm yang mana pembelian kedua atau pembelian terakhir pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun masih dihutang lalu Saksi Mohammad Rapi'i als Rafi als Pak Kacil Bin Supandri Alm menyerahkan 1 (satu) kantong yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram kemudian Terdakwa membagi sendiri narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip yang kemudian disita dari Terdakwa dan selain itu juga disita lembar plastik klip yang bertuliskan angka yang dibuat oleh Terdakwa sendiri yang mana angka tersebut menunjukkan harga dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga maksud Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang awalnya dibeli adalah untuk dijual meskipun dihutang namun pada dasarnya Terdakwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memperoleh keseluruhan barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan telah dipersiapkan segalanya sebelum dijual yang mengindikasikan adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian dari membeli sendiri tidak dapat ditafsirkan secara sempit dan harus dimaknai secara mendalam karena pada dasarnya barang berupa narkotika yang diperjanjikan diawal tersebut telah dibeli namun dihutang dan diketahui secara umum dalam peredaran gelap narkotika bahwa meskipun dihutang akan dilunasi bilamana ada barang yang telah terjual sehingga Terdakwa telah selesai membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Mohammad Rapi'i als Rafi als Pak Kacil Bin Supandri Alm;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, penelitian ataupun bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu maupun melakukan peredaran narkotika jenis sabu-sabu sehingga perbuatan membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan secara tanpa haka tau melawan hukum oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas secara keseluruhan maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa melainkan adalah permohonan keringanan hukuman, maka selanjutnya akan Majelis Hakim dipertimbangkan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara dan dapat dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa melainkan adalah permohonan keringanan hukuman, maka selanjutnya akan Majelis Hakim dipertimbangkan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dapat

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara dan dapat dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa melainkan adalah permohonan keringanan hukuman, maka selanjutnya akan Majelis Hakim dipertimbangkan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara dan dapat dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 9,95 gram dan berat bersih seberat 4,23 gram;
- 1 (Satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu sabu;
- 1 (Satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (Satu) buah Bong terbuat dari botol plastik;
- 1 (Satu) buah korek api gas warna merah;
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari Sedotan plastik warna bening;
- 1 (Satu) buah kotak handphone bertuliskan oppo;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip;
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 25;
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 15;
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 40;
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 35;
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 10;
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 30;
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 20;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (Satu) buah handphone merek Nokia warna putih;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena terbukti dipergunakan untuk komunikasi dalam melakukan kejahatan dan memiliki ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bjb



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam membasmi peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan warganya karena Terdakwa bekerja sebagai sekretaris desa namun tidak memberikan panutan yang baik untuk warganya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAMSUL BAHRI Alias ASUL Bin KAMSAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 9,95 gram dan berat bersih seberat 4,23 gram;
 - 1 (Satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu sabu;
 - 1 (Satu) lembar kertas tisu warna putih;
 - 1 (Satu) buah Bong terbuat dari botol plastik;
 - 1 (Satu) buah korek api gas warna merah;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok terbuat dari Sedotan plastik warna bening;
- 1 (Satu) buah kotak handphone bertuliskan oppo;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip;
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 25;
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 15;
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 40;
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 35;
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 10;
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 30;
- 1 (Satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 20;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah handphone merek Nokia warna putih;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., Shenny Salimdra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Khansa Qania Febiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salimdra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Prayaga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)